



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.834, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Balai Pelestarian Cagar Budaya. Organisasi. Tata
Kerja.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);**

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1296/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPCB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) BPCB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
- b. pelaksanaan zonasi cagar budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
- h. fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPCB terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

- (2) Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, pendokumentasian, publikasi, dan kemitraan serta fasilitasi pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelindungan cagar budaya di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Kepala BPCB adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB IV

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8

Lokasi dan wilayah kerja BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratran Menteri ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPCB berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi serta lembaga/instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal BPCB;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 11

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala BPCB wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BPCB.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.35/HK.001/MKP-2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 52 TAHUN 2012 TANGGAL 20 JULI 2012
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NO.	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Kabupaten Aceh Besar, Aceh	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara
2	Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Riau c. Provinsi Kepulauan Riau
3	Kota Jambi, Jambi	a. Provinsi Jambi b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Bengkulu d. Provinsi Bangka Belitung
4	Kabupaten Serang, Banten	a. Provinsi Banten, b. Provinsi Jawa Barat c. Provinsi DKI Jakarta d. Provinsi Lampung
5	Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta	Provinsi D.I.Yogyakarta
6	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
7	Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8	Kabupaten Gianyar, Bali	a. Provinsi Bali, b. Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat
10	Kota Gorontalo, Gorontalo	a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo
11	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	a. Provinsi Kalimantan Barat b. Provinsi Kalimantan Tengah c. Provinsi Kalimantan Selatan d. Provinsi Kalimantan Timur.
12	Kota Ternate, Maluku Utara	a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara c. Provinsi Papua d. Provinsi Papua Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH